



PETIKAN PUTUSAN
Nomor: WPd. C/2022/PN/Pt.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEM KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Agus Supriyadi
Tempat tgl lahir : Bojonegoro , 12 Agustus 1969 / Umur 52 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Slt
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Ds. Jari Rt 01 Rw 01 Kec.Gondang
Kab.Bojonegoro.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal

: 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) perda
Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015
tentang penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyadi yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1,5 (satu liter setengah) dalam botol aqua besar berisi arak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 05 April 2022 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Hery Eko Wahyudi selaku Penyidik Polsek Gondang Bojonegoro dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)